



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN. Sdr

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

**N a m a : MARA;**  
**Tempat/Tgl.Lahir : Tonronge, 31-12-1961;**  
**Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;**  
**Jenis kelamin : Perempuan;**  
**Agama : Islam;**  
**Tempat tinggal : Jl. Sawah, RT/RW. 003/002, Kel/Desa Tonrong  
Rijang, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng  
Rappang;**

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dimuka persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 7/Pdt.P/2020/PN. Sdr, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar foto copy KTP atas nama MARA, diberi tanda P.1;-
2. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga an. KK. MADE AMANG, diberi tanda P.2;-
3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MARA, diberi tanda P.3;-
4. 1 (satu) lembar foto copy PASPOR an. IMARAHU PAJJANG, diberi tanda P-4;-

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai dan telah disesuaikan dengan aslinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut Pemohon mengajukan dua orang Saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan bahwa segala hal dalam berkas dan berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana termuat dalam petitum surat permohonannya;

Menimbang bahwa setelah mempelajari seluruh berkas dan segala hal yang terjadi dipersidangan, Hakim yang mengadili perkara ini menilai bahwa persoalan Pemohon dalam surat permohonannya adalah mengenai nama dan waktu lahir yang tertera pada Paspor (P-4) yang berbeda dengan bukti-bukti identitas kependudukan Pemohon, sementara disisi lain Pemohon tentunya mengklaim Paspor tersebut adalah miliknya ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti data kependudukan yang diajukan Pemohon (P.1, P.2, P.3) jelas membuktikan bahwa Pemohon memang bernama MARA, sementara P.4 menunjukkan bahwa paspor adalah milik , IMARAHU PAJJANG dengan waktu lahir yang berbeda dengan waktu lahir MARA sebagaimana termuat dalam P.1, P.2, P.3, akan tetapi jika ditelaah secara detil tampak bahwa nama MARA terkandung dalam nama I MARAHU PAJJANG dan perlu dijelaskan bahwa dalam masyarakat bugis, Huruf I diawal nama bukanlah nama tetapi hanya kata sandang untuk perempuan sehingga tampak bahwa nama sebenarnya dari pemilik Paspor adalah MARAHU PAJJANG yang sangat wajar dipanggil MARA;

Menimbang bahwa dengan demikian tampak adanya dasar awal dari Pemohon (MARA) untuk mengklaim bahwa dirinya yang disebut sebagai IMARAHU PAJJANG. Pemilik Paspor P.4;

Menimbang bahwa lebih lanjut Hakim memperhatikan nama belakang dari pemilik Paspor yaitu PAJJANG yang tampak sama dengan nama ayah dari suami Pemohon sebagaimana tampak dalam Kartu Keluarga yang diajukan sebagai bukti oleh Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian, dalam hal ini tampak adanya kemungkinan bahwa Pemohon sendirilah yang memang merupakan pemilik Paspor P.4 dengan mencantumkan namanya yang diikuti dengan nama mertuanya hal mana memang kadang terjadi dalam sistem masyarakat parental yang cenderung patrilineal layaknya dalam kehidupan masyarakat sulawesi selatan

Menimbang bahwa berdasarkan hal dia atas, Hakim lalu memperhatikan foto dalam Paspor (P.4), dan Majelis Hakim melihat kemiripan yang sangat tinggi dengan wajah Pemohon, hal mana kemudian dipastikan dengan adanya dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan menerangkan bahwa foto dalam Paspor adalah foto Pemohon;

Menimbang bahwa dengan demikian jelaslah bahwa pemilik paspor (P.4) sebenarnya adalah Pemohon sendiri, sehingga dengan kenyataan tersebut maka dengan sendirinya mengenai waktu lahir Pemohon yang tertera dalam Paspor haruslah dipandang keliru karena berbeda dengan data kependudukan pemohon, sementara secara hukum, tanggal lahir seseorang dalam paspor haruslah mengikut pada tanggal lahir yang tertera pada data kependudukan pemiliknya

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti data dalam paspor Pemohon berbeda dengan data yang sebenarnya, maka petitum pemohon, layak untuk dikabulkan walaupun dengan perbaikan redaksional dengan menggunakan kalimat yang mudah dipahami.

Menimbang bahwa Pemohon adalah satu-satunya pihak dalam perkara ini, maka biaya perkara harus dibebankan kepada dirinya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari pemilik Paspor Nomor : B 0591949 adalah nama : **MARA**, tempat/tanggal lahir di **Tonronge, 31-12-1961** sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran pemohon.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Januari 2020** oleh Andi Maulana., SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penetapan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sitti Patimah Panitera  
Pengganti Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan dihadiri oleh pihak  
Pemohon;

**HAKIM PENGADILAN NEGERI  
SIDENRENG RAPPANG**

**PANITERA PENGGANTI**

ANDI MAULANA., SH.,MH

SITTI PATIMAH

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- PNBP relaas pertama	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	Rp. 236.000,-( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)